



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/MS-Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Nama, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 66/Pdt.G/2022/MS-Skm tanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/11/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong Lawa Batu dan terakhir bertempat tinggal di Gampong Ujung Padang selama 11 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Rayhana Aja Julita binti Lilis Suryanto, lahir tanggal 24 Juli 2009/umur 12 tahun;
 - 3.2. Wildan Fridayansyah bin Lilis Suryanto, lahir tanggal 27 Februari 2015/umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 2017 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak jujur, terutama dalam hal keuangan rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 Februari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 hari, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Ujung Padang dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Purwodadi;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Mobil di PT. Socfindo dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah)
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Rayhana Aja Julita binti Lilis Suryanto, lahir tanggal 24 Juli 2009/umur 12 tahun;
 - 5.2. Wildan Fridayansyah bin Lilis Suryanto, lahir tanggal 27 Februari 2015/umur 6 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dengan mediator hakim Anase Syukriza, S.H.I., dan atas laporan

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mediator tersebut mediasi telah berhasil, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Anase Syukrizia, S.H.I., dan atas laporan dari mediator nomor 66/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 23 Februari 2022, menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya maka perlu dituangkan dalam penetapan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/MS-Skm;

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,- (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I.,M.H.I dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Sardianto, S.H.I. M.H.I

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul,S.H.I

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 170.000,-

NO/66/PDT.G/2022/MS.SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)